



BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL

NOMOR 188.45/ 247 /2023

TENTANG

PEJABAT YANG BERWENANG MENANDATANGANI CEK ATAU BILYET GIRO
ATAS PENGELUARAN REKENING KAS UMUM DAERAH
KABUPATEN ACEH SINGKIL

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan dan penatausahaan APBK Aceh Singkil berdasarkan Pasal 120 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-1396 Tahun 2023 tanggal 14 Juli 2023 tentang pengangkatan Pejabat Bupati Aceh Singkil Provinsi Aceh Kabupaten Aceh Singkil, perlu menetapkan Pejabat yang Berwenang Menandatangani Cek atau Bilyet Giro atas Pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Aceh Singkil;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pejabat yang Berwenang Menandatangani Cek atau Bilyet Giro atas Pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Aceh Singkil;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 285);
9. Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2022 Nomor 290, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Nomor 10);
10. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 60 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan keuangan Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2022 Nomor 669);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEJABAT YANG BERWENANG MENANDATANGANI CEK ATAU BILYET GIRO ATAS PENGELUARAN REKENING KAS UMUM DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL.

↓

- KESATU : Pejabat Yang Berwenang Menandatangani Cek Atau Bilyet Giro Atas Pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Aceh Singkil sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu dilakukan untuk:
- a. pemindahbukuan antar Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Aceh Singkil;
 - b. pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Aceh Singkil ke Deposito Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil; dan
 - c. pengeluaran belanja kebutuhan Tanggap Darurat Bencana.
- KETIGA : Pada Saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Aceh Singkil Nomor 46 Tahun 2020 tentang Penetapan Pejabat yang Berwenang menandatangani cek dan/atau Bilyet Giro atas Pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Aceh Singkil dicabut dan tidak berlaku lagi.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil

pada tanggal 24 Juli 2023

6 Muharram 1445 H

Pj. BUPATI ACEH SINGKIL,







AZMI

Salinan dari Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua DPRK Aceh Singkil di Singkil;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil di Singkil;
3. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

✓

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
 NOMOR 188.45/ 247 /2023
 TENTANG
 PEJABAT YANG BERWENANG MENANDATANGANI CEK
 ATAU BILYET GIRO ATAS PENGELUARAN REKENING KAS
 UMUM DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL.

No	NAMA/NIP	JABATAN	DIBERI KEWENANGAN MENANDATANGANI	SPECIMENT		
				TANDA TANGAN	PARAF	KET
1	2	3	4	5	6	7
1	Drs. AZMI, M.A.P	Pj. Bupati Aceh Singkil	Cek dan/atau Bilyet Giro senilai tidak terbatas bersama-sama dengan Pejabat Nomor 2 atau Pejabat Nomor 3.			
2	HENDRA SUNARNO, SE, Ak, M.Si NIP. 19790802 200504 1 002	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil/ PPKD selaku BUD	Cek dan/atau Bilyet Giro senilai tidak terbatas bersama-sama dengan Pejabat Nomor 1 atau Pejabat Nomor 3.			
3	FAHRUDDIN, SE NIP. 19791110 200604 1 007	Kepala Perbendaharaan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil/ Bidang Badan Keuangan Singkil/ Kuasa BUD	Cek dan/atau Bilyet Giro senilai tidak terbatas bersama-sama dengan Pejabat Nomor 1 atau Pejabat Nomor 2.			

Pj. BUPATI ACEH SINGKIL,

AZMI